



PUTUSAN

Nomor 652/Pid.B/2022/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rais Alias Empeng Bin Majid;
2. Tempat lahir : Tembo (Sulsel);
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 01 Juli 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Air Terjun Rt.- Kel. Mangkupalas Kec. Samarinda Seberang kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/45/VIII//2022/Reskrim tanggal 19 Agustus 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 652/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 01 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 652/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 01 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA **RAIS Alias EMPENG Bin MAJID (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.**
2. Menjatuhkan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama TERDAKWA berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah TERDAKWA tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Sufra Fit warna hitam DD. 2887 GQ
Dirampas Negara
 - 2 (dua) unit ACCU
 - Gulungan kabel yang sudah terbakar
Dikembalikan kepada PT. Lintas Maya Multi Media
 - 1 (satu) Flasdisk merk HP warna Silver berisikan Rekaman CCTV Peristiwa Pencurian
Dimusnahkan
4. Menetapkan kepada TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa ia terdakwa **RAIS Alias EMPENG Bin MAJID (AIm) secara bersama-sama dengan FARDAN Als. ENDE Bin SYARIFUDDIN (penuntutan terpisah)** pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul. 05.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di tower Shelter WHS milik Radio Suara Samarinda yang lokasinya di gunung RCTI Samarinda Seberang Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **“dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---- Bermula saat terdakwa bertemu dengan saksi FARDAN Als. ENDE Bin SYARIFUDDIN (penuntutan terpisah) di bengkel pada hari rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WITA, lalu saksi FARDAN Als. ENDE Bin SYARIFUDDIN bercerita *“susahnya cari kerja sekarang”* kemudian terdakwa menjawab *“tunggu saja malam baru kita jalan-jalan”*. Selanjutnya pada hari kamis tanggal 18 agustus 2022 sekira jam 04.00 WITA terdakwa menjemput saksi FARDAN Als. ENDE Bin SYARIFUDDIN di Jln.. Patimura depan swalayan MM. IWAN menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Sufra Fit warna hitam KT. 2087 GQ, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi FARDAN Als. ENDE Bin SYARIFUDDIN berangkat menuju Jalan Trikora Rt.- Kel. Mangkupalas Kec. Samarinda Seberang kota Samarinda, tepatnya di gunung RCTI, dan terdakwa bilang kepada saksi FARDAN Als. ENDE Bin SYARIFUDDIN *“ada itu pemancar di gunung RCTI di hutan-hutannya”* saksi FARDAN Als. ENDE Bin SYARIFUDDIN menjawab *“apa yang mau kita ambil”* dan terdakwa jawab *“Kabel-kabelnya yang mau kita ambil”*. Setelah terdakwa dan saksi FARDAN Als. ENDE Bin SYARIFUDDIN sampai di gunung RCTI tersebut terdakwa kemudian berjalan kaki menuju ke tower, sedangkan saksi FARDAN Als. ENDE Bin SYARIFUDDIN menunggu di bawah dekat sepeda motor untuk mengawasi dan juga berjaga jaga agar pada saat terdakwa mengambil barang-barang di tower, dimana apabila ada orang lewat saksi FARDAN Als ENDE Bin SYARIFUDDIN akan memberikan kode kepada terdakwa dengan cara meneriaki. Selanjutnya setelah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sampai di tower terdakwa langsung melancarkan aksinya dengan masuk dan merusak gembok pintu tower sampai terbuka kemudian terdakwa kembali membuka gembok rak yang berada dalam tower menggunakan obeng dan tang dengan cara di pukul dan di congkel tanpa seijin dan sepengetahuan PT Lintas Maya Multi Media lalu terdakwa mengambil Kabel Belden dengan panjang 100 M , Kabel Grounding dengan panjang 100 M , yang ada di dalam rak yang berada di dalam tower yang telah berhasil terdakwa buka tersebut. Setelah berhasil mengambil Kabel Belden dengan panjang 100 M , Kabel Grounding dengan panjang 100 M milik PT. Lintas Maya Multi Media tersebut kemudian terdakwa langsung menggelundungkannya kabel tersebut ke bawah lereng gunung, dan di sambut / diambil oleh saksi FARDAN Als. ENDE Bin SYARIFUDDIN untuk kemudian Kabel Belden dengan panjang 100 M , Kabel Grounding dengan panjang 100 M tersebut saksi FARDAN Als. ENDE Bin SYARIFUDDIN masukkan ke dalam karung. Selanjutnya di karenakan pada saat terdakwa melakukan aksinya tersebut, terdakwa melihat ada CCTV di tempat tersebut, lalu terdakwa pun kemudian mengambil kardus dan kayu untuk menutupi CCTV tersebut agar tidak ketahuan oleh pemilikinya. Setelah berhasil mengambil barang berupa 2 (dua) Aki inmf - 600-38,1 (Satu) unit HEX S RB760iGS,1(Satu) RouterBoard 3011 Uis-RM , 1 (Satu) unit Smart Solar, Kabel Belden dengan panjang 100 M , Kabel Grounding dengan panjang 100 M, dan 1 (Satu) unit CCTV Merk Bardi Smart IP Camera indoor PTZ PAN TILT ZOOM milik PT. Lintas Maya Multi media tersebut lalu barang-barang tersebut terdakwa dan saksi FARDAN Als. ENDE Bin SYARIFUDDIN bawa pulang kerumah dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Sufra Fit warna hitam KT. 2087 GQ dan barang-barang hasil curian tersebut terdakwa dan saksi FARDAN Als. ENDE Bin SYARIFUDDIN sembunyikan di semak-semak dekat rumah terdakwa di Jalan Air Terjun Rt.- Kel. Mangkupalas Kec. Samarinda Seberang kota Samarinda. Bahwa terhadap 2 (dua) Aki inmf - 600-38,1 (Satu) unit HEX S RB760iGS,1(Satu) RouterBoard 3011 Uis-RM , 1 (Satu) unit Smart Solar, Kabel Belden dengan panjang 100 M , Kabel Grounding dengan panjang 100 M, dan 1 (Satu) unit Cctv Merk Bardi Smart IP Camera indoor PTZ PAN TILT ZOOM semua barang-barang tersebut sebelum hilang, tersimpan di dalam Shelter WHS milik Radio Suara Samarinda, dan pihak PT. Lintas Maya Multi Media tidak memberi ijin kepada siapapun termasuk kepada terdakwa dan saksi FARDAN Als. ENDE Bin SYARIFUDDIN untuk mengambil barang-barang tersebut. Selanjutnya Atas terjadinya peristiwa tersebut PT. Lintas Maya Multi Media merasa keberatan, sehingga melaporkan ke polsek samarinda seberang untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku.

Adapun terhadap perbuatan terdakwa dan saksi FARDAN Als. ENDE Bin SYARIFUDDIN yang mengambil 2 (dua) Aki inmf - 600-38,1 (Satu) unit HEX S

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RB760iGS,1(Satu) RouterBoard 3011 Uis-RM , 1 (Satu) unit Smart Solar, Kabel Belden dengan panjang 100 M , Kabel Grounding dengan panjang 100 M, dan 1 (Satu) unit Cctv Merk Bardi Smart IP Camera indoor PTZ PAN TILT ZOOM mengakibatkan PT. Lintas Maya Multi media mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Ansyari Bin Syahrani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam memberikan keterangan benar, tidak dipaksa serta memberikan tanda tangan dalam Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa perkara ini adalah perkara pencurian yang terjadi di gunung RCTI Shelter WHS milik Radio Suara Samarinda ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 05.48 WITA tepatnya di jalan Trikora Rt – Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kejadiannya karena pada saat itu saksi sedang berada di rumah ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Sdri Erik yang bekerja di PT Lintas Maya Multi Media yang diketahui melalui CCTV ;
- Bahwa sebelumnya kejadian pintu shelter dalam keadaan terkunci dengan 2 (dua) gembok) namun pada sat itu sudah dalam keadaan terbuka dan juga pintu rak yang semula dalam keadaan terkunci gembok juga dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa barang-barang milik PT Lintas Maya Multi media yang hilang berupa : 2 (dua) Aki INMF-600-38, 1 (satu) unit HEX S RB760iGS, 1 (satu) RouterBoard 3011 UiAS-RM, 1 (satu) unit Smart Solar, kabel Belden dengan panjang 100 (seratus) meter, Kabel Grounding dengan panjang 100 (seratus) meter, dan 1 (satu) unit CCTV merek Bardi Smart IP Camera Indoor PTZ PAN TILT Zoom ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya barang-barang tersebut disimpan didalam Shelter WHS milik Radio Suara Samarinda ;
- Bahwa menurut saksi, para pelaku masuk dengan cara merusak gembok pintu shelter dan merusak gembok pintu rak dan para pelaku juga merusak CCTV dengan menggunakan kayu ;
- Bahwa CCTV hanya ada didalam shelter WHS milik Radio Suara Samarinda ;
- Bahwa sebelum peristiwa ini sudah pernah ada peristiwa pencurian barang milik PT Lintas Maya Multi Media ;
- Bahwa PT Lintas Maya Multi Media tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut ;
- Bahwa atas kejadian ini PT Lintas Maya Multi Media menderita kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Yugo Erik Kinanda Bin Taib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam memberikan keterangan benar, tidak dipaksa serta memberikan tanda tangan dalam Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi adalah petugas dari Polsekta Samarinda Seberang yang bersama dengan saksi Irfan Patir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 di Jalan Air terjun Km 2 Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang tepatnya di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan laporan dari saksi Muhammad Ansyari terkait sehubungan dengan peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 05.48 WITA di Jalan Trikora Rt – Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda tepatnya di gunung RCTI Shelter WHS milik Radio Suara Samarinda dan yang menjadi korban adalah PT Lintas Maya Multi Media ;
- Bahwa Terdakwa tidak sendirian melainkan bekerjasama dengan sdr Fardan Alias Ende (Terdakwa dalam perkara lain) ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik PT Lintas Maya Multi media yang hilang berupa : 2 (dua) Aki INMF-600-38, 1 (satu) unit HEX S RB760iGS, 1 (satu) RouterBoard 3011 UiAS-RM, 1 (satu) unit Smart Solar, kabel Belden dengan panjang 100 (seratus) meter, Kabel Grounding dengan panjang 100 (seratus) meter, dan 1 (satu) unit CCTV merek Bardi Smart IP Camera Indoor PTZ PAN TILT Zoom ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, melakukan pencurian dengan cara : Terdakwa yang membuka gembok tower Radio suara tersebut dan juga membuka rak yang berisikan barang-barang milik PT Lintas Maya Multi Media yang dilaporkan hilang tersebut dengan menggunakan obeng dan juga tang, sedangkan sdr Fardan Alias Ende menunggu dibawah dan setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian barang tersebut di lempar/dibuang ke bawah kearah sdr Fardan Alias Ende, setelah itu Terdakwa turun dan mengumpulkan barang-barang yang sudah dilemparkan tadi kemudian barang-barang tersebut dimasukkan kedalam karung dan dibawa oleh Terdakwa dan sdr Fardan Alias Ende menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit ;
- Bahwa sebelumnya barang-barang tersebut disimpan didalam Shelter WHS milik Radio Suara Samarinda ;
- Bahwa CCTV hanya ada didalam shelter WHS milik Radio Suara Samarinda ;
- Bahwa sebelum peristiwa ini sudah pernah ada peristiwa pencurian barang milik PT Lintas Maya Multi Media ;
- Bahwa PT Lintas Maya Multi Media tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut ;
- Bahwa atas kejadian ini PT Lintas Maya Multi Media menderita kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Fardan Alias Ende, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam memberikan keterangan benar, tidak dipaksa serta memberikan tanda tangan dalam Berita Acara Penyidikan ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WITA di Jalan Trikora Rt – Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda tepatnya di gunung RCTI ;
- Bahwa barang yang Terdakwa dan saksi ambil adalah 2 (dua) buah Aki dan kabel dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) meter dan beberapa barang lainnya yang saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa awal kejadiannya saksi bertemu dengan Terdakwa di bengkel pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WITA dimana saksi mengeluh sulitnya mencari kerja kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk bekerja dan pada keesokkan harinya yaitu Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa menjemput saksi dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit milik teman lalu saksi dan Terdakwa pergi menuju gunung RCTI, Terdakwa mengatakan kepada saksi “itu nah pemancar di gunung RCTI di hutan-hutan” saksi menjawab “apa yang mau diambil” lalu Terdakwa mengatakan “kabel-kabelnya kita ambil”. Kemudian setelah sampai di gunung RCTI Terdakwa berjalan menuju tower sedangkan saksi menunggu dibawah lalu Terdakwa setelah sampai di tower saksi tidak mengetahui yang Terdakwa lakukan karena saksi berada di bawah hingga akhirnya Terdakwa berhasil mengambil barang-barang lalu di lempar ke bawah di tempat saksi berada lalu setelah selesai Terdakwa turun dan memungut barang-barang tersebut dan dibawa pergi dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit ;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa sembunyikan di semak-semak dekat rumah Terdakwa dan belum sempat di jual karena besoknya ketahuan Polisi, saksi dan Terdakwa ditangkap dimana Terdakwa terlebih dahulu kemudian saksi ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu PT Lintas Maya Multi Media mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa dan juga Terdakwa bertugas mengambil barang-barang tersebut sedangkan saksi hanya bertugas mengawasi dan berjaga-jaga apabila ada orang lewat ;
- Bahwa maksud saksi dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual kemudian hasilnya dibagi 2 (dua) yang uang hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dalam memberikan keterangan benar, tidak dipaksa serta memberikan tanda tangan dalam Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah mengambil barang-barang milik PT Lintas Maya Multi Media bersama dengan saksi Fardan alias Ende (Terdakwa dalam perkara lain) ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WITA di Jalan Trikora Rt – Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda tepatnya di gunung RCTI ;
- Bahwa awal kejadiannya Terdakwa bertemu dengan saksi Fardan alias Ende di bengkel pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WITA dimana saksi Fardan alias Ende mengeluh sulitnya mencari kerja kemudian Terdakwa mengajak saksi Fardan alias Ende untuk bekerja dan pada keesokkan harinya yaitu Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa menjemput saksi Fardan alias Ende dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit milik teman lalu Terdakwa dan saksi Fardan alias Ende pergi menuju gunung RCTI, Terdakwa mengatakan kepada saksi Fardan alias Ende “itu nah pemancar di gunung RCTI di hutan-hutan” saksi Fardan alias Ende menjawab “apa yang mau diambil” lalu Terdakwa mengatakan “kabel-kabelnya kita ambil”. Kemudian setelah sampai di gunung RCTI Terdakwa berjalan menuju tower sedangkan saksi Fardan alias Ende menunggu dibawah setelah sampai di tower Terdakwa merusak gembok pintu tower dan juga pintu rak yang berada didalam tower dengan menggunakan obeng dan tang lalu Terdakwa melihat CCTV dan mengambil kardus dan kayu untuk menutupi CCTVnya tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengambil barang-barang milik PT Lintas Maya Multi Media berupa 2 (dua) buah Aki dan kabel dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) meter serta barang-barang lainnya yang Terdakwa tidak tahu namanya dan setelah berhasil mengambil barang-barang lalu Terdakwa lempar ke bawah di tempat saksi fardan berada lalu setelah selesai Terdakwa turun dan memungut barang-barang tersebut dan dibawa pergi dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum sempat Terdakwa jual karena besoknya ketahuan Polisi dimana Terdakwa ditangkap terlebih dahulu kemudian saksi Fardan ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Fardan tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu PT Lintas Maya Multi Media mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa juga bertugas mengambil barang-barang tersebut diatas sedangkan saksi Fardan hanya bertugas mengawasi dan berjaga-jaga apabila ada orang lewat ;
- Bahwa maksud Terdakwa dan saksi Fardan mengambil barang-barang tersebut untuk dijual kemudian hasilnya dibagi 2 (dua) yang uang hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah unit ACCU ;
- Gulungan kabel yang sudah terbakar ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam Nopol : DD 2087 GQ ;
- 1 (satu) flashdisk merek HP warna silver berisikan rekaman CCTV peristiwa pencurian ;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Polsek Samarinda Seberang pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 di Jalan Air terjun Km 2 Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang tepatnya di rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena berdasarkan laporan dari saksi Muhammad Ansyari sehubungan dengan peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 05.48 WITA di Jalan Trikora Rt – Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di gunung RCTI Shelter WHS milik Radio Suara Samarinda dan yang menjadi korban adalah PT Lintas Maya Multi Media ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak sendirian melainkan bekerjasama dengan saksi Fardan Alias Ende (Terdakwa dalam perkara lain) yang juga ditangkap ;
- Bahwa benar barang-barang milik PT Lintas Maya Multi media yang hilang berupa : 2 (dua) Aki INMF-600-38, 1 (satu) unit HEX S RB760iGS, 1 (satu) Router Board 3011 UiAS-RM, 1 (satu) unit Smart Solar, kabel Belden dengan panjang 100 (seratus) meter, Kabel Grounding dengan panjang 100 (seratus) meter, dan 1 (satu) unit CCTV merek Bardi Smart IP Camera Indoor PTZ PAN TILT Zoom ;
- Bahwa benar awal mulanya Terdakwa bertemu dengan saksi Fardan Alias Ende (Terdakwa dalam perkara lain) di bengkel pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WITA, lalu saksi Fardan alias Ende mengeluh susahny mencari kerja kemudian Terdakwa menjawab *"tunggu saja malam baru kita jalan-jalan"*. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa menjemput saksi Fardan alias Ende dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam DD 2087 GQ, kemudian Terdakwa bersama-sama saksi Fardan alias Ende berangkat menuju Jalan Trikora Rt.- Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, tepatnya di gunung RCTI, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Fardan alias Ende *"itu nah pemancar di gunung RCTI di hutan-hutannya"* lalu saksi Fardan alias Ende menjawab *"apa yang mau kita ambil"* dan Terdakwa menjawab *"Kabel-kabelnya yang mau kita ambil"*. Setelah Terdakwa dan saksi Fardan alias Ende sampai di gunung RCTI tersebut Terdakwa berjalan kaki menuju ke tower dan naik keatas tower sedangkan saksi Fardan alias Ende bertugas menunggu di bawah dekat sepeda motor untuk mengawasi dan juga berjaga jaga apabila ada orang lewat ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di tower langsung masuk dengan cara merusak kunci gembok pintu tower sampai terbuka kemudian Terdakwa kembali membuka kunci gembok rak yang berada dalam tower menggunakan obeng dan tang dengan cara di pukul dan di congkel lalu Terdakwa mengambil kabel belden dengan panjang 100 (seratus) meter, kabel grounding dengan panjang 100 (seratus) meter, dan barang-barang lainnya yang ada di dalam rak yang berada di dalam tower kemudian setelah berhasil mengambil kabel belden dengan panjang 100 (seratus) meter, kabel grounding dengan panjang 100 (seratus) meter milik PT. Lintas Maya Multi Media tersebut kemudian Terdakwa langsung melemparkan ke bawah dan disambut/diambil oleh saksi Fardan alias Ende untuk kemudian kabel

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belden dengan panjang 100 (seratus) meter, kabel grounding dengan panjang 100 (seratus) meter tersebut saksi Fardan alias Ende masukkan ke dalam karung ;

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang-barang-barang milik PT. Lintas Maya Multi Media tersebut lalu Terdakwa dan saksi Fardan alias Ende bawa pulang kerumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam DD 2087 GQ dan barang-barang tersebut saksi Fardan alias Ende dan Terdakwa sembunyikan di semak-semak dekat rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar barang-barang tersebut belum sempat terjual karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap Polisi ;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) buah Aki inmf - 600-38,1 (satu) unit HEX S RB760iGS,1 (satu) Router Board 3011 Uis-RM, 1 (satu) unit Smart Solar, Kabel Belden dengan panjang 100 (seratus) meter, Kabel Grounding dengan panjang 100 (seratus) meter dan 1 (satu) unit CCTV merek Bardi Smart IP Camera indoor PTZ PAN TILT ZOOM semua barang-barang tersebut sebelum hilang tersimpan di dalam Shelter WHS Radio Suara Samarinda milik PT Lintas Maya Multi Media ;
- Bahwa benar pihak PT. Lintas Maya Multi Media tidak pernah memberi ijin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dan saksi Fardan alias Ende tersebut PT Lintas Maya Multi media mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan - keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Rais Alias Empeng Bin Majid, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan unsur perbuatannya ;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Polsek Samarinda Seberang pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 di Jalan Air terjun Km 2 Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang tepatnya di rumah Terdakwa karena berdasarkan laporan dari saksi Muhammad Ansyari sehubungan dengan peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 05.48 WITA di Jalan Trikora Rt – Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda tepatnya di gunung RCTI Shelter WHS milik Radio Suara Samarinda dan yang menjadi korban adalah PT Lintas Maya Multi Media. Bahwa Terdakwa tidak sendirian melainkan bekerjasama dengan saksi Fardan alias Ende (Terdakwa dalam perkara lain) dimana Terdakwa ditangkap terlebih dahulu kemudian saksi Fardan alias Ende ;

Menimbang, bahwa barang-barang milik PT Lintas Maya Multi Media yang hilang berupa : 2 (dua) Aki INMF-600-38, 1 (satu) unit HEX S RB760iGS, 1 (satu)

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Router Board 3011 UiAS-RM, 1 (satu) unit Smart Solar, kabel Belden dengan panjang 100 (seratus) meter, Kabel Grounding dengan panjang 100 (seratus) meter, dan 1 (satu) unit CCTV merek Bardi Smart IP Camera Indoor PTZ PAN TILT Zoom ;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut Terdakwa dan saksi Fardan alias Ende sembunyikan di semak-semak dekat rumah Terdakwa dan belum sempat terjual karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap Polisi ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah Aki inmf - 600-38,1 (satu) unit HEX S RB760iGS,1 (satu) Router Board 3011 Uis-RM, 1 (satu) unit Smart Solar, Kabel Belden dengan panjang 100 (seratus) meter, Kabel Grounding dengan panjang 100 (seratus) meter dan 1 (satu) unit CCTV merek Bardi Smart IP Camera indoor PTZ PAN TILT ZOOM semua barang-barang tersebut sebelum hilang tersimpan di dalam Shelter WHS Radio Suara Samarinda milik PT Lintas Maya Multi Media ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, barang-barang tersebut milik PT Lintas Maya Multi Media yang semula berada di dalam shelter WHS Radio Suara Samarinda beralih ke tangan Terdakwa dan saksi Fardan alias Ende sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa barang-barang berupa : 2 (dua) buah Aki inmf - 600-38,1 (satu) unit HEX S RB760iGS,1 (satu) Router Board 3011 Uis-RM, 1 (satu) unit Smart Solar, Kabel Belden dengan panjang 100 (seratus) meter, Kabel Grounding dengan panjang 100 (seratus) meter dan 1 (satu) unit CCTV merek Bardi Smart IP Camera indoor PTZ PAN TILT ZOOM, yang telah Terdakwa dan saksi Fardan alias Ende ambil bukanlah milik Terdakwa dan saksi Fardan alias Ende. Barang tersebut sebelum hilang tersimpan di dalam Shelter WHS Radio Suara Samarinda milik PT Lintas Maya Multi Media ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk "dimiliki secara melawan hukum" adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Smr



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta dimana berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa ia dan saksi Fardan alias Ende telah mengambil barang-barang milik PT Lintas Maya Multi Media, tanpa terlebih dahulu meminta ijin dari pemiliknya dan PT Lintas Maya Multi Media melalui saksi Muhammad Ansyari dalam persidangan menerangkan tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang tersebut rencananya akan Terdakwa dan saksi Fardan alias Ende jual yang mana uangnya dibagi berdua untuk keperluan hidup sehari-hari, namun belum sempat terjual Terdakwa dan saksi Fardan alias Ende terlebih dahulu ditangkap Polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa supaya masuk dalam unsur ini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan ad unsur ke-2 diatas, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan saksi Fardan alias Ende (Terdakwa dalam perkara lain) yaitu berawal Terdakwa bertemu dengan saksi Fardan alias Ende (Terdakwa dalam perkara lain) di bengkel pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WITA, lalu saksi Fardan alias Ende mengeluh susahny mencari kerja kemudian Terdakwa menjawab "*tunggu saja malam baru kita jalan-jalan*". Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa menjemput saksi Fardan alias Ende dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam DD 2087 GQ, kemudian Terdakwa bersama-sama saksi Fardan alias Ende berangkat menuju Jalan Trikora Rt.- Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, tepatnya di gunung RCTI, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Fardan alias Ende "*itu nah pemancar di gunung RCTI di hutan-hutannya*" lalu saksi Fardan alias Ende menjawab "*apa yang mau kita ambil*" dan Terdakwa menjawab "*Kabel-kabelnya yang mau kita ambil*". Setelah Terdakwa dan saksi Fardan alias Ende sampai di gunung RCTI tersebut Terdakwa berjalan kaki menuju ke tower dan naik keatas tower sedangkan saksi Fardan alias Ende bertugas menunggu di bawah dekat sepeda motor untuk mengawasi dan juga berjaga jaga apabila ada orang lewat. Bahwa setelah Terdakwa sampai di tower langsung masuk dengan cara merusak kunci gembok pintu tower sampai terbuka kemudian Terdakwa kembali membuka kunci



gembok rak yang berada dalam tower menggunakan obeng dan tang dengan cara di pukul dan di congkel lalu Terdakwa mengambil kabel belden dengan panjang 100 (seratus) meter, kabel grounding dengan panjang 100 (seratus) meter, dan barang-barang lainnya yang ada di dalam rak yang berada di dalam tower kemudian setelah berhasil mengambil kabel belden dengan panjang 100 (seratus) meter, kabel grounding dengan panjang 100 (seratus) meter milik PT. Lintas Maya Multi Media tersebut kemudian Terdakwa langsung melemparkan ke bawah dan disambut/diambil oleh saksi Fardan alias Ende untuk kemudian kabel belden dengan panjang 100 (seratus) meter, kabel grounding dengan panjang 100 (seratus) meter tersebut saksi Fardan alias Ende masukkan ke dalam karung setelah berhasil mengambil barang-barang-barang milik PT. Lintas Maya Multi Media tersebut lalu Terdakwa dan saksi Fardan alias Ende bawa pulang kerumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam DD 2087 GQ ;

Menimbang, bahwa peran masing-masing yaitu Terdakwa yang bertugas naik ke dalam tower Radio Suara Samarinda dan mengambil barang-barang milik PT Lintas Maya Multi Media sedangkan saksi Fardan alias Ende bertugas menunggu dibawah apabila ada orang yang lewat untuk memberitahukan ke Terdakwa dan apabila mereka berhasil mengambil barang-barang selanjutnya akan dijual dan hasilnya dibagi berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana bila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan saksi Fardan Alias Ende (Terdakwa dalam perkara lain) berangkat menuju Jalan Trikora Rt.- Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, tepatnya di gunung RCTI, setelah Terdakwa dan saksi Fardan Alias Ende sampai di gunung RCTI tersebut Terdakwa berjalan kaki menuju ke tower dan naik keatas tower sedangkan saksi Fardan Alias Ende bertugas menunggu di bawah dekat sepeda motor untuk mengawasi dan juga berjaga jaga apabila ada orang lewat. Bahwa setelah Terdakwa sampai di tower langsung masuk dengan cara merusak kunci gembok pintu tower sampai terbuka kemudian Terdakwa kembali



membuka kunci gembok rak yang berada dalam tower menggunakan obeng dan tang dengan cara di pukul dan di congkel lalu Terdakwa mengambil kabel belden dengan panjang 100 (seratus) meter, kabel grounding dengan panjang 100 (seratus) meter, dan barang-barang lainnya yang ada di dalam rak yang berada di dalam tower kemudian setelah berhasil mengambil kabel belden dengan panjang 100 (seratus) meter, kabel grounding dengan panjang 100 (seratus) meter milik PT. Lintas Maya Multi Media tersebut kemudian Terdakwa langsung melemparkan ke bawah dan disambut/diambil oleh saksi Fardan Alias Ende untuk kemudian kabel belden dengan panjang 100 (seratus) meter, kabel grounding dengan panjang 100 (seratus) meter tersebut saksi Fardan Alias Ende masukkan ke dalam karung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terhadap unsur keenam tersebut telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah unit ACCU ;
- Gulungan kabel yang sudah terbakar ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam Nopol : DD 2087 GQ ;
- 1 (satu) flashdisk merek HP warna silver berisikan rekaman CCTV peristiwa pencurian ;

Kesemuanya dalam persidangan telah diakui oleh saksi-saksi dan juga Terdakwa, barang-barang tersebut milik PT Lintas Maya Multi Media maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Lintas Maya Multi Media melalui saksi Muhammad Ansyari ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dipidana ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rais Alias Empeng Bin Majid (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah unit ACCU ;
 - Gulungan kabel yang sudah terbakar ;

Dikembalikan kepada PT Lintas Maya Multi Media melalui saksi Muhammad Ansyari

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam Nopol : DD 2087 GQ ;
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) flashdisk merek HP warna silver berisikan rekaman CCTV peristiwa pencurian ;
Dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, oleh kami, Nur Salamah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugrahini Meinastiti, S.H. dan Lukman Akhmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Julius Michael Butarbutar, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugrahini Meinastiti, S.H.

Nur Salamah, S.H.

Lukman Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Smr